



Advokasi Hukum dan Kebijakan untuk Perpajakan *E-commerce* yang Inklusif dan Berkeadilan

| <u>INFO PENULIS</u> | <u>INFO ARTIKEL</u> |
|--|---|
| Robert L. Simanungkalit Universitas Mpu Tantular Jakarta robertsky0101@gmail.com +6285972581535 | ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh |
| Ari Tridianto Universitas Mpu Tantular Jakarta ari.tridianto@gmail.com +6281382983888 | |
| Desy Indriastuti Universitas Bina Nusantara desy.indriastuti@binus.ac.id +6281285601738 | |
| Indryani Universitas Mpu Tantular Jakarta iy6038380@gmail.com +6281291327157 | |
| Indra Jaya Universitas Mpu Tantular Jakarta Indra.116jay@gmail.com +62811100713 | |
| Rumondang Sihite Universitas Mpu Tantular Jakarta rumondangsihite2716@gmail.com +6285175251292 | |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Simanungkalit, R. L., Tridianto, A., Indriastuti, D., Indyani, I., Jaya, I., & Sihite, R., (2025). Advokasi Hukum dan Kebijakan untuk Perpajakan E-commerce yang Inklusif dan Berkeadilan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2034-2044.

Abstrak

Transformasi ekonomi digital, khususnya sektor *e-commerce*, menuntut adaptasi fundamental dalam sistem perpajakan. Sistem tradisional yang berbasis fisik kesulitan menjangkau aktivitas digital yang bersifat lintas batas. Hal ini menimbulkan tantangan serius, seperti erosi basis pajak, ketidakadilan fiskal, dan kesulitan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan model arsitektur perpajakan *e-commerce* yang inklusif dan berkeadilan, serta menyusun rekomendasi advokasi hukum dan kebijakan yang adaptif untuk menjamin keadilan fiskal di era digital. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan komparatif, analisis kritis, dan solutif. Kebaharuan penelitian terletak pada pendekatan arsitektur perpajakan yang holistik, fokus pada inklusivitas dan keadilan, serta mengintegrasikan rekomendasi advokasi hukum dan kebijakan yang konkret. Hasil penelitian ini mengusulkan sebuah arsitektur perpajakan

yang menekankan reformasi konsep nexus, optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta pemanfaatan teknologi secara etis. Arsitektur ini juga didukung oleh advokasi hukum dan kebijakan yang kuat, meliputi amandemen regulasi, penyederhanaan prosedur bagi UMKM, dan pembentukan forum dialog multi-stakeholder. Dengan demikian, sistem perpajakan Indonesia diharapkan dapat menjadi adaptif, progresif, dan menjamin keadilan fiskal.

Kata Kunci: Arsitektur Perpajakan, *E-commerce*, Fiskal, Perpajakan, UMKM

Abstract

The transformation of the digital economy, particularly in the e-commerce sector, demands fundamental adaptations in the tax system. Traditional, brick-and-mortar systems struggle to reach cross-border digital activities. This poses serious challenges, such as tax base erosion, fiscal injustice, and difficulties for MSMEs in fulfilling their tax obligations. The main objective of this research is to formulate an inclusive and equitable e-commerce tax architecture model, as well as to develop adaptive legal and policy advocacy recommendations to ensure fiscal justice in the digital era. This research uses a library research method with a comparative approach, critical analysis, and solution-oriented solutions. The research's novelty lies in its holistic tax architecture approach, focusing on inclusivity and fairness, and integrating concrete legal and policy advocacy recommendations. The research results propose a tax architecture that emphasizes reform of the nexus concept, optimization of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh), and the ethical use of technology. This architecture is also supported by strong legal and policy advocacy, including regulatory amendments, simplified procedures for MSMEs, and the establishment of a multi-stakeholder dialogue forum. Thus, the Indonesian tax system is expected to be adaptive, progressive, and ensure fiscal justice.

Key Words: Tax Architecture, E-commerce, Fiscal, Taxation, MSMEs

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan era digital yang mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. Salah satu manifestasi paling signifikan dari transformasi ini adalah pertumbuhan eksponensial sektor *e-commerce* (Subekti et al., 2024). Fenomena ini membawa tantangan serius bagi sistem perpajakan tradisional yang dirancang untuk ekonomi fisik. Perusahaan dalam ekonomi digital seringkali tidak memiliki kehadiran fisik, sehingga sulit dikenai pajak dengan model tradisional. Hal ini dapat menyebabkan erosi basis pajak, pergeseran keuntungan, dan ketidakadilan fiskal (Larasati, Nasrudin & Tojiri, 2024).

Konstitusionalisme digital menekankan pentingnya penyesuaian prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dalam menghadapi dinamika masyarakat digital (Jaman & Pertiwi, 2023). Namun, konstitusionalisme digital jarang berfokus pada penciptaan, ekstraksi, dan distribusi nilai (Golia Jr, A., 2024). Sistem perpajakan konvensional menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi subjek dan objek pajak dalam ekosistem *e-commerce* yang dinamis dan serba maya. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara. Konsep "keberadaan fisik" atau *permanent establishment* yang menjadi dasar pemajakan internasional menjadi kabur dalam konteks *platform* digital. Perbuatan-perbuatan yang diatur seringkali bersifat tanpa batas (*borderless*) melintas batas-batas teritorial negara, berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter virtual tetapi berakibat sangat nyata (Hutabarat et al., 2023).

Manusia dapat mempertimbangkan ketergantungan pengguna dan layanan, yang terhubung karena waktu, lokasi, atau orang (Wardhani et al., 2022). Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bergulat mencari cara untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara, tanpa menghambat inovasi atau membebani pelaku usaha secara berlebihan. Perpajakan digital menghadirkan tantangan

sekaligus peluang baru dalam pengelolaan fiskal modern. Dalam ekosistem perpajakan digital, keterlibatan dan peran berbagai pihak sangat penting untuk membangun sistem yang efisien, transparan dan inklusif. Perpajakan digital merupakan fenomena yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap cara pemerintah mengelola penerimaan negara, khususnya dalam konteks fiskal modern. Namun perpajakan digital juga mendatangkan berbagai tantangan baru yang harus dihadapi seperti kompleksitas regulasi, keamanan data, serta perlindungan privasi wajib pajak (Purnamasari et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks mengingat karakteristik demografi digital yang besar dan pertumbuhan UMKM *e-commerce* yang masif. Konsep ekonomi digital, yang merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi, telah menjadi katalisator penting dalam mendorong UMKM untuk mengadopsi inovasi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Penerapan teknologi digital dalam bisnis telah merombak cara UMKM beroperasi, mulai dari manajemen internal hingga interaksi dengan pelanggan. Revolusi ini tidak hanya menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar, tetapi juga menuntut mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang dinamis dan semakin kompleks (Ndraha et al., 2024).

Menurut laporan perusahaan penyedia data dan wawasan penggunaan internet, *We Are Social*, dalam laporan digital 2025 *Global Overview Report*, per April 2025 ini dari total 223 juta pengguna internet di Indonesia sekitar 98,7 persennya lebih sering internetan menggunakan HP dibanding perangkat lainnya (Kompas, 2025). Sebelumnya lebih dari 200 juta pengguna internet pada tahun 2023, Indonesia memiliki salah satu populasi digital terbesar di dunia. Penetrasi internet yang meningkat, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan, telah membuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan platform digital. Menurut data, jumlah UMKM yang terhubung secara digital mencapai lebih dari 20 juta pada tahun 2022, dengan banyak yang bergabung dengan *platform e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak (Utami et al., 2024).

Di satu sisi, digitalisasi perpajakan menjadi keharusan untuk memastikan efisiensi administrasi dan kepatuhan. Proses digitalisasi ini harus diiringi dengan pengujian keadilan sistem, agar tidak menciptakan beban yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu, terutama UMKM, dan tetap menjaga daya saing ekonomi digital nasional. Salah satu tantangan utama adalah masalah integrasi dan keamanan. Marketplace berfungsi sebagai penghubung antara pembeli dan pemasok dalam skala global, namun kompleksitas teknis dalam mengintegrasikan sistem ini sering kali menghambat efisiensi (Azizi et al., 2025). Menyikapi berkembang pesatnya bisnis *e-commerce* di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak menegaskan kembali bahwa perpajakan bagi transaksi konvensional dan *e-commerce* diberlakukan sama. Hal tersebut didasari pemahaman bahwa transaksi *e-commerce* lebih menekankan pada cara transaksi yang dilakukan dengan media elektronik. Oleh karena itu, pada umumnya yang menjadi objek pajak dalam transaksi *e-commerce* masih sama dengan transaksi konvensional, sehingga berlaku Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) (Hidayah, 2023).

Diperlukan “arsitektur perpajakan *e-commerce* yang inklusif dan berkeadilan” yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai skala pelaku usaha dan memastikan pemerataan beban pajak. Salah satu kebijakan hukum yang cukup kontroversial dalam hal responsivitas adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat investasi, dan menciptakan lapangan kerja, terutama dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Namun, meskipun secara teoritis hukum ini bertujuan untuk memodernisasi regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, implementasinya justru memunculkan protes dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan hak pekerja dan lingkungan (Su, 2024). Peran advokasi hukum dan kebijakan menjadi krusial dalam membentuk kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas (Imelda et al., 2025).

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah komparatif, analisis kritis, dan solutif.

Penelitian akan dimulai dengan membandingkan berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait perpajakan *e-commerce* dari berbagai yurisdiksi. Analisis kritis akan dilakukan terhadap model-model perpajakan yang ada, baik secara global maupun nasional.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan arsitektur perpajakan yang mengusulkan kerangka yang lebih holistik, mempertimbangkan interkoneksi antarjenis pajak dan dampaknya terhadap seluruh ekosistem *e-commerce*. Fokus pada inklusivitas dan keadilan secara eksplisit menekankan dimensi inklusivitas (mempertimbangkan UMKM) dan keadilan (distribusi beban pajak yang proporsional).

Integrasi advokasi hukum dan kebijakan berusaha merumuskan rekomendasi praktis untuk advokasi hukum dan kebijakan, bukan hanya solusi teoretis. Data akan dikumpulkan dari sumber primer seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian dari lembaga internasional seperti *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Filosofi dan Prinsip Dasar Arsitektur Perpajakan *E-commerce*

Menurut Darmayantia et al., (2022) *e-commerce* adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Pajak *e-commerce* mulai diterbitkan pada 31 Desember 2018 pada (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang transaksi sistem elektronik. Kemudian Pajak *e-commerce* diterapkan sejak 1 April 2019 hingga saat ini. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelak *e-commerce*. Pengaturan yang ditetapkan tersebut menjelaskan tata cara dan prosedur pengenaan pajak untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha yang belum masuk *e-commerce*.

Arsitektur perpajakan *e-commerce* yang diusulkan harus berlandaskan pada filosofi "Digitalisasi Pajak, Keadilan Teruji". Implementasi digitalisasi dalam sistem perpajakan tidak hanya sekadar mengganti formulir dari bentuk fisik menjadi format digital. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan langkah strategis yang berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi institusi perpajakan, serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

Transformasi digital menciptakan peluang baru untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi layanan perpajakan. Digitalisasi membuka jalan bagi penyempurnaan sistem pelayanan pajak yang lebih responsif dan adaptif. Digitalisasi memiliki peran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam mengadopsi standar perpajakan global seperti *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang diinisiasi oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Melalui sistem digital yang andal, Indonesia mampu membagikan data perpajakan dengan negara lain, melakukan pertukaran informasi secara otomatis, serta mengurangi potensi praktik penghindaran pajak yang kerap dilakukan oleh entitas perusahaan multinasional.

Ini berarti bahwa setiap langkah dalam digitalisasi sistem perpajakan harus melalui uji keadilan yang ketat, memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara proporsional dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi atau menghambat inovasi. Prinsip-prinsip yang akan menopang arsitektur ini meliputi:

1. Netralitas Pajak
Kebijakan perpajakan harus netral terhadap model bisnis (*online vs. offline*) dan teknologi, sehingga keputusan ekonomi pelaku usaha didasarkan pada pertimbangan pasar murni. Hal ini mencegah distorsi ekonomi dan mendorong persaingan yang sehat (Darmayantia et al., 2022).
2. Efisiensi dan Efektivitas Administrasi
Sistem pajak harus efisien dengan biaya administrasi dan kepatuhan yang rendah. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-Filing, e-Billing, dan big data sangat penting untuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas (Darmayantia et al., 2022).
3. Keadilan Fiskal

Beban pajak harus didistribusikan secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi. Ini berarti perusahaan multinasional harus membayar pajak yang adil di tempat nilai diciptakan, sementara UMKM dilindungi dari beban pajak yang berlebihan (Darmayantia et al., 2022).

4. **Kepastian Hukum**
Regulasi perpajakan harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya mendorong investasi (Darmayantia et al., 2022).
5. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas**
Arsitektur perpajakan harus fleksibel untuk merespons perubahan ekonomi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru, sehingga tidak cepat usang (Darmayantia et al., 2022).
6. **Inklusivitas**
Kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampak terhadap UMKM dan menyediakan mekanisme yang mempermudah kepatuhan, seperti integrasi prinsip keadilan distributif dan tarif pajak progresif. Hal ini penting untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara (Imelda et al., 2025).

2. Arsitektur Perpajakan *E-commerce* yang Inklusif dan Berkeadilan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, menciptakan sektor *e-commerce* yang dinamis. Namun, arsitektur perpajakan konvensional masih kesulitan mengatur transaksi lintas batas dan entitas tanpa kehadiran fisik, sehingga memunculkan masalah seperti erosi basis pajak dan ketidakadilan perlakuan fiskal. Untuk mengatasinya, penting membangun arsitektur perpajakan yang inklusif dan berkeadilan dengan prinsip *level playing field*. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama:

1. **Reformasi Konsep *Nexus***
Model *permanent establishment* tradisional tidak lagi memadai. Diperlukan definisi *nexus* yang lebih adaptif, seperti konsep “keberadaan ekonomi signifikan” yang didasarkan pada faktor digital (misalnya, jumlah pengguna atau volume transaksi) untuk mengatasi transaksi lintas batas.
2. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Digital**
Meskipun PPN atas layanan digital dari luar negeri telah diterapkan, efektivitas dan kepatuhannya perlu dikaji. Diperlukan harmonisasi aturan PPN internasional dan penyederhanaan prosedur bagi UMKM.
3. **Pajak Penghasilan (PPh) dan Perlakuan Khusus untuk Model Bisnis Digital**
Perlu dikaji bagaimana PPh diterapkan pada berbagai model bisnis digital, seperti *marketplace* dan *streaming*. Diusulkan panduan yang jelas untuk alokasi keuntungan lintas batas dan penerapan PPh final yang sederhana atau ambang batas pajak yang lebih tinggi untuk UMKM.
4. **Pajak Layanan Digital (*Digital Services Tax - DST*) sebagai Opsi Transisi**
Perlu dianalisis pro dan kontra DST sebagai pajak unilateral. Jika diterapkan, desainnya harus non-diskriminatif dengan ambang batas tinggi agar tidak membebani UMKM.

3. Peran Teknologi dalam Administrasi dan Penegakan Pajak *E-commerce*

Seiring pesatnya pertumbuhan *e-commerce*, teknologi menjadi kunci strategis untuk membangun sistem perpajakan yang adaptif dan efisien. Transaksi digital yang minim jejak fisik membuat pendekatan konvensional kurang relevan. Oleh karena itu, reformasi fiskal berbasis teknologi diperlukan untuk mempermudah identifikasi wajib pajak, memantau transaksi secara waktu-nyata, dan menciptakan kepatuhan pajak otomatis. Pemanfaatan *big data analytics*, *AI*, dan *API* antar *platform* adalah bagian dari arsitektur pajak modern.

1. **Pemanfaatan *Data Analytics* dan *AI***
Teknologi ini memungkinkan otoritas pajak menganalisis data transaksi untuk mendeteksi pola ketidakpatuhan dan meningkatkan efisiensi audit. Sinergi dengan *Smart Tax Ledger* berbasis *blockchain* dapat menciptakan data yang autentik dan transparan, memungkinkan *AI* mengenali pola penghindaran pajak lebih cepat. Namun, penggunaan teknologi ini harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi dan etika.
2. ***Blockchain* dan *Smart Contracts***
Penerapan sistem Pajak Otomatis Tertanam (*Embedded Tax Protocol*) menggunakan *smart contracts* dalam *platform e-commerce* dan *payment gateway* memungkinkan pungutan pajak dihitung, dipotong, dan disetor secara otomatis saat transaksi terjadi. Ini mengurangi beban administratif bagi UMKM dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Otoritas pajak (DJP) akan berperan sebagai regulator dan validator utama dalam jaringan ini.

3. Integrasi Sistem dengan *Platform E-commerce*

Mengusulkan model *Tax-as-a-Service Embedded* berbasis *API*, di mana *platform* digital wajib terintegrasi dengan sistem perpajakan DJP. Hal ini memungkinkan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak otomatis, yang secara signifikan mengurangi beban administratif UMKM dan meningkatkan pengawasan DJP.

4. Rekomendasi Advokasi Hukum dan Kebijakan

Diperlukan strategi advokasi konkret seperti amandemen Peraturan Perundang-undangan dimana mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU Pajak yang perlu disesuaikan dengan ekonomi digital. Solusi inovatif seperti "*regulatory sandbox fiskal*" diusulkan sebagai mekanisme transisi untuk menguji skema pajak baru secara terbatas sebelum amandemen permanen.

Penyusunan peraturan pelaksana yang jelas sangat penting untuk menerbitkan peraturan menteri keuangan atau surat edaran yang rinci untuk berbagai model bisnis digital (*marketplace, dropshipping, dll.*) guna menciptakan kejelasan hukum. Skema pendaftaran sederhana (*simplified VAT registration*) untuk penyedia jasa digital asing juga direkomendasikan. Serta kerja sama internasional dan harmonisasi pemerintah perlu aktif dalam forum global seperti *OECD/G20* untuk mengadopsi konsensus perpajakan global, seperti *Two-Pillar Solution* (Pilar I dan Pilar II), yang bertujuan mengatasi penghindaran pajak dan memastikan tarif pajak minimum global. Indonesia juga perlu mengamandemen perjanjian pajak bilateral untuk mengakomodasi konsep *nexus* digital.

4. Peran Advokat dan Kuasa Hukum Pajak

Dalam era perpajakan digital, pengacara dan kuasa hukum pajak tidak lagi berperan pasif atau hanya hadir dalam ruang litigasi, tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem reformasi fiskal nasional. Dengan orientasi kepada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian penerapan, advokat dan kuasa hukum pajak diharapkan menjadi mitra kritis namun konstruktif bagi negara yang mampu membela hak klien, sekaligus mendorong transformasi sistem perpajakan ke arah yang lebih adil, efisien, dan dapat dipercaya. Peran Advokat dan Kuasa Hukum Pajak dapat berperan aktif dalam:

1. Membantu mengisi kekosongan norma melalui penafsiran hukum yang berorientasi pada asas kepastian dan kemanfaatan. Dalam banyak kasus, advokat harus memberikan argumentasi hukum terhadap isu-isu baru dalam *e-commerce* (misalnya transaksi lintas batas, aset digital, algoritma sebagai basis nilai ekonomi).
2. Menjembatani antara wajib pajak dan otoritas melalui penyusunan dokumen hukum yang transparan dan akurat, termasuk dalam hal dokumentasi transfer pricing, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), dan pelaporan pajak digital.
3. Menjaga akuntabilitas aparatatur pajak. Melalui mekanisme keberatan, gugatan ke pengadilan pajak, hingga *judicial review* ke Mahkamah Agung, advokat pajak memiliki peran penting dalam membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan fiskal, sehingga menciptakan tata kelola yang bersih dan adil.

D. Kesimpulan

Digitalisasi telah mentransformasi lanskap ekonomi, menuntut adaptasi fundamental dalam sistem perpajakan. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk tidak hanya mendigitalkan administrasi pajak, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang muncul dari proses ini berlandaskan pada prinsip keadilan fiskal. Penelitian ini telah mengidentifikasi tantangan utama dalam pemajakan *e-commerce*, mulai dari ketidaksesuaian konsep tradisional hingga potensi erosi basis pajak dan perlunya kebijakan yang inklusif. Melalui analisis kritis terhadap model-model yang ada dan rekomendasi arsitektur perpajakan yang komprehensif, kami mengusulkan kerangka yang menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan negara, keadilan bagi pelaku usaha, dan mendorong inovasi.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan "arsitektur perpajakan" yang holistik, penekanan eksplisit pada inklusivitas dan keadilan, serta integrasi rekomendasi advokasi hukum dan kebijakan yang konkret. Arsitektur yang diusulkan menekankan reformasi konsep *nexus*, optimalisasi PPN dan PPh untuk era digital, pertimbangan DST sebagai opsi transisi, serta pemanfaatan teknologi secara etis. Pada akhirnya, untuk mewujudkan arsitektur perpajakan *e-commerce* yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan advokasi hukum dan

kebijakan yang kuat. Ini mencakup amandemen regulasi, penyusunan aturan pelaksana yang jelas, kerja sama internasional, edukasi berkelanjutan, penyederhanaan prosedur bagi UMKM, dan pembentukan forum dialog *multi-stakeholder*. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem perpajakan yang adaptif, progresif, dan mampu menjamin keadilan fiskal di abad ke-21, mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Referensi

- Azizi, M., Rialdy, N., Wahyuni, S. T., Pudjowati, J., Purnama, N. I., Sundari, A., Ladjin, N., Sakti, M., Wahid, D. A., & Najdah Thalib, S. P. (2025). *Strategi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan*. Jambi: PT. Nawala Gama Education.
- Darmayantia, E., Ilvira, M. L., Nurhalisa, S., Tarigand, E. K., & Siagian, T. (2022). Tinjauan Hukum Pajak Tentang E-Commerce Di Indonesia. *Lex Justitia*, 4(2), 135-149. <https://doi.org/10.22303/lj.4.2.2022.135-149>
- Golia Jr, A. (2024). Taxing Data as an Instrument of Economic Digital Constitutionalism: Elements for a Normative Agenda. *European Law Open*, 3(4):865-889. <https://doi.org/10.1017/elo.2024.37>
- Hidayah, R. K., & kebudayaan, R. D. T. (2023). *Implementasi Pasal 111 Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak e-commerce Ditinjau Dari Asas Daya Pikul*. (Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/212474/1/Riski%20Karunia.pdf>
- Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., Saragih, I, I, M., Budihartanto, E., & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Imelda, C., Dewi, P. M., Budiman, E, A., Yustrisia, L., Wardana, K. W., Hariri, A., Apriyani, R., Adriani, F., Arman, Z., indrijantoro, W., Afroo, F. A., & Nurjanah, N. (2025). *Transformasi Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan pajak negara Indonesia terhadap perusahaan multinasional digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32-42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
- Kompas.com. (2025, 5 Mei). *Indonesia Negara Paling "Rajin" Internetan di HP Sedunia*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2025/05/05/11040017/indonesia-negara-paling-rajin-internetan-di-hp-sedunia?page=all>
- Larasati, M., Nasrudin, N., & Tojiri, Y. (2024). *E-commerce dan Transformasi Pemasaran: Strategi Menghadapi Era Digital*. Padang: PT. Takaza Innovatix Labs.
- Ndraha, A. B., Zebua, D., Zega, A., & Zebua, M. K. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 27-32. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.23>
- OECD. (2015). Addressing the tax challenges of the digital economy. *Action 1-2015 Final Report*. https://www.oecd.org/en/publications/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en.html
- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. Semarang: SIEGA Publisher.
- Su, B. R. (2024). Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1017>
- Subekti, R., Ohyver, D. A., Judijanto, L., Satwika, I. K. S., Umar, N., Hayati, N., Handika, I. P. S., Joosten, J., Migunani, M., Boari, Y., & Saktisyahputra, S. (2024). *Transformasi Digital: Teori & implementasi Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Utami, T., Purnomo, B., Estiana, R., Padilah, H., Harto, B., Judijanto, L., Munizu, M., Adrian, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Nurrohman, R. (2024). *UMKM Digital: Teori dan Implementasi UMKM pada Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wardhani, Baiq, Suaibah, Wijayanti S. H., Primaristy, D. A., Hapsari, S. W., Dewi, I. A. L., & Hamel, P. M. (2022). *Masalah-masalah Strategis dan Keamanan Manusiawi di Pasifik Selatan*. Surabaya: Airlangga University Press.